



**SATGAS PENANGANAN COVID-19  
KOTA BLITAR**

Blitar, 25 April 2022

Yth. 1. Kepala OPD se Kota Blitar  
2. Instansi BUMN dan BUMD  
3. Instansi Vertical lainnya  
4. Camat se Kota Blitar  
5. Lurah se Kota Blitar  
di  
Blitar

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 443.2/ 119 /410.204.3/2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN HALAL BIHALAL  
PADA PERAYAAN IDULFITRI TAHUN 1443 H/2022 M**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 003/2219/SJ Tanggal 22 April 2022 tentang Pelaksanaan Halal Bihalal pada Perayaan Idulfitri Tahun 1443 H/2022 M, maka dalam hal tersebut ditekankan kepada saudara untuk memperhatikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan halal bihalal disesuaikan dengan level Kota Blitar yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Maksimal jumlah tamu yang dapat hadir pada acara halal adalah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat untuk daerah yang masuk kategori Level 3 (tiga), 75% (tujuh puluh lima persen) untuk daerah yang masuk kategori Level 2 (dua), dan 100% (seratus persen) untuk daerah yang masuk kategori Level 1 (satu).
3. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2022 Kota Blitar ada pada level 1 yang berlaku sampai tanggal 9 Mei 2022, dan untuk penentuan level PPKM setelah tanggal 9 Mei 2022 akan merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri selanjutnya.

4. Untuk kegiatan halal bihalal dengan jumlah di atas 100 (seratus) orang, makanan/minuman disediakan dalam kemasan yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan ada makanan/ minuman yang disajikan di tempat (prasmanan). Harus dihindari acara makan-makan ramai yang membuat peserta membuka masker, karena rawan penularan *Corona Virus Disease 2019*.
5. Tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, dengan sekurang-kurangnya memakai masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* secara berkala, serta menjaga jarak.
6. Camat dan Lurah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan dalam memantau aktivitas masyarakat selama masa liburan Idul fitri untuk mengurangi resiko persebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan Yth:

1. DPRD Kota Blitar;
2. Kapolres Blitar Kota;
3. Komandan Kodim 0808 Blitar;